



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 87 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 21 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan jenis objek pajak reklame, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

h a f

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01);
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Jenis Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi dua kategori yaitu :
 - a. Reklame Permanen meliputi :
 1. reklame papan/*thinplat*;
 2. reklame billboard:
 - a) disinari/neon sign/neon box;
 - b) tidak disinari.
 3. reklame videotron/megatron;
 4. reklame berkontruksi dan sejenisnya.

MA

- b. Reklame Non Permanen:
1. Reklame kain/spanduk/umbul-umbul/banner/ baliho/layar toko;
 2. reklame melekat, stiker;
 3. reklame selebaran;
 4. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 5. reklame udara;
 6. reklame suara;
 7. reklame peragaan;
 8. reklame apung;
 9. reklame film/slide.
- (3) Jenis Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dipungut berdasarkan nomor polisi kendaraan Daerah dan/atau kendaraan operasional Wajib Pajak yang memiliki perwakilan Kantor di Daerah.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 1,25 m² (satu koma duapuluh lima meter persegi);
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. penyelenggaraan reklame untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan hari-hari besar nasional yang tidak menyebutkan produk suatu barang.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mengurus izin ke KPMPT.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. reklame selebaran;
 - b. reklame yang berada pada papan/reklame yang telah memperoleh izin pendirian reklame permanen dan masih berlaku masa jangka waktu perizinannya.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan pengesahan oleh DPPKAD dengan cara memberi tanda porporasi.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pengajuan permohonan izin reklame yang sudah ditentukan dengan melampirkan :
 - a. data identitas pemohon;
 - b. surat kuasa, apabila pengurusan izinnya dikuasakan kepada pihak lain;
 - c. tema reklame;

h a

- d. untuk jenis reklame permanen harus disertai dengan:
1. gambar Reklame;
 2. Izin Mendirikan Bangunan;
 3. surat persetujuan atas penempatan reklame dilingkungan ataupun dilahan perseorangan;
 4. denah lokasi / gambar situasi.
- (5) Reklame yang menempel/melekat pada bangunan gedung dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 2.
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jenis reklame permanen baru, dapat disetujui atau tidak disetujui Kepala KPMPT berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas KPMPT, DPU, DPPKAD dan Satpol PP.
- (8) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (9) Bentuk dan isi formulir pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d angka 5 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jangka waktu penyelenggaraan reklame dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin dengan ketentuan :

- a. Izin penyelenggaraan reklame permanen dapat diberikan untuk 1 (satu) periode dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) kali periode paling lama 2 (dua) tahun;
- c. pemberian jangka waktu pada huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan hasil dari tim teknis.
- d. Izin penyelenggaraan reklame non permanen dapat diberikan pada:
 1. spanduk/umbul-umbul/banner/baliho diberikan izin selama 30 (tigapuluh) hari untuk satu kali periode;
 2. layar toko/warung/*sun screen*/melekat diberikan izin selama 90 (sembilan puluh) hari ;
 3. selebaran/suara/peragaan diberikan izin selama 1 (satu) hari;
 4. reklame berjalan diberikan izin selama 90 (sembilan puluh) hari;
 5. reklame udara/apung diberikan izin selama 30 (tiga puluh) hari;
 6. film/slide diberikan izin untuk 1 (satu) hari.

h n f


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 21 September 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 21 September 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 87